

**ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH DUSTURIYYĀH* TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

AS'AD TAUFIQURRAHMAN, S.H.

19203010049

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-436/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS FIKIH SIYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP PROSES
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2019 TENTANG
PESANTREN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASAD TAUFIQURRAHMAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010049
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d96ca11eb57



Penguji II

Dr. H. Ahmad Bahicj, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 60d1d8496f70a



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 60d7456dd188e



Yogyakarta, 22 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d96ca1194f5

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : As'ad Taufiqurrahman
NIM : 19203010049
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2021



nyatakan,

As'ad Taufiqurrahman S.H

NIM. 19203010049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara As'ad Taufiqurrahman, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : As'ad Taufiqurrahman, S.H.

NIM : 19203010049

Judul : Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyyāh Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2021 M.

10 Syawal 1442 H.

Pembimbing,

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,
M.Hum.**

NIP. 19680202 199303 1 003

ABSTRAK

Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan undang-undang yang diajukan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan regulasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pesantren, serta pengaturan penyelenggaraan, anggaran, dan manajerial yang pengaturannya belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sisdiknas. Dalam proses pembentukan undang-undang pesantren memiliki banyak permasalahan, sehingga terjadi penolakan dari beberapa ormas keagamaan diantaranya Lembaga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Tidak hanya dari umat kristiani penolakan juga dilakukan oleh ormas Islam yaitu Muhammadiyah serta ormas Islam yang turut meminta penundaan pengesahan RUU Pesantren yaitu Aisyiyah, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Nahdlatul Wathan (NW), Mathla'ul Anwar, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) dan Pondok Pesantren Darunnajah. Penyusunan peraturan perundang-undangan, selain harus berdasarkan pada perintah undang-undang, juga harus mengacu kepada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi dalam fiqh siyāsah disebut *majlis syura* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *ahlu halli wal 'aqdi* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, risalah rapat, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, dan pengesahan. Sedangkan, dalam fikih siyāsah dusturiyyāh tidak mengatur secara teknis proses pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara prinsip-prinsip Islam, pembentukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah sejalan dengan nilai-nilai legislasi dalam Islam.

Kata Kunci: Undang-Undang Pesantren, Siyāsah Dusturiyyāh, Legislasi dalam Islam.

HALAMAN MOTTO

“Cogito ergo sum¹ et ideo conseo
ego”

Artinya: Aku berfikir, maka aku ada :Rene Descartes. Dan aku bergerak,
maka aku ada: Pemuda Revolusioner.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Rene Descartes, *A Discourse On The Method*, (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. vii.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada kedua orang tua ku , terutama ibunda tercinta yang selalu memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang ibu yang memiliki jiwa revolusioner. Doa dan harapan semoga ibunda selalu dalam cinta dan kasih allah swt.

Teruntuk pembimbing tesisku yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arah, sehingga tesis ini dapat selesai sesuai dengan baik. Semoga Allah Swt memerikan rahmat yang berlimpah.

Teruntuk seluruh keluarga sealmamater Magister Ilmu Syariah 2019

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira

يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu
----------	--------	--------------------	--------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٍ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيَّ	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لِيَنْشُكْرُكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

نَسْمُ اللّٰهَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ
وَالْمُرْسَلِیْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ

Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini sebagai pengabdian terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang merupakan sang pembebas sejati, yang membawa cahaya untuk semua umat manusia.

Dalam proses pengerjaan sampai tahap penyelesaian, Tesis dengan judul “*Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyyāh Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*” tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh civitas akademik yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga berupa ilmu pengetahuan dan uswatun hasanah;
4. Keluarga Magister Ilmu Syariah 2019 yang selama kurang lebih 2 tahun ini banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan tesis ini;
5. Seluruh sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Wahid Hasyim dan sahabat Rayon Pondok Pergerakan, serta sahabat seperjuangan Korp Rajawali yang merupakan tempat saya berproses dan

mengembangkan potensi diri saya yang kelak dapat diamankan untuk membangun negeri;

6. Seluruh pendekar Pagar Nusa khususnya Pagar Nusa Kabupaten Sleman yang mengajarkan saya penting mengolah rasa dan merawat tradisi para Kyai dan Ulama;
 7. Seluruh anggota Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang selama ini banyak memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap saya;
 8. Seluruh anggota Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyyah (MATAN) Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi tempat berproses sekaligus mengolah spiritual dan memberikan sumbangsih da'wah.
 9. Seluruh santri, asatidz, dan kyai Pondok Pesantren Putra Menara Mangonsari Tulungagung dan Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir Blitar yang memberikan bimbingan dan pengajaran dalam merawat tradisi *salaf ushalih* serta ilmu-ilmu keagamaan.
 10. Kontrakan Habaib;
 11. Seluruh rekan yang menyempatkan malam harinya untuk melakukan dialog dengan saya;
 12. Serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama menyusun tugas karya ilmiah ini;
- Dengan demikian penulis mengharapkan apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tulisan ini.

Yogyakarta, 9 Mei 2021

Penulis,



As'ad Taufiqurrahman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. TINJAUAN FIKIH SIYĀSAH DUSTURIYYĀH DAN LEGISLASI DALAM ISLAM	
A. Tinjauan Fikih Siyāsah Dusturiyyāh.....	21
1. Pengertian Fikih Siyāsah.....	21
2. Asas-Asas Ketatanegaraan Islam	25
a. Asas Tauhidullah.....	25
b. Assas Mabda’ Al-Musawa	26
c. Asas Keadilan.....	27
d. Asas Kebebasan	29
e. Asas Musyawarah	31
f. Asas Tanggung Jawab Publik	32
3. Ruang Lingkup Fikih Siyāsah.....	33
4. Fikih Siyāsah Dusturiyyah	35
5. Konsep Konstitusi dalam Ketatanegaraan	39
a. Perkembangan Konstitusionalisme dalam Islam.....	41
6. Konsep Demokrasi dalam Ketatanegaraan Islam	45

7. Kemaslahatan sebagai Acuan Kebijakan Publik.....	50
a. <i>Maslahah Mu'tabarah</i>	51
b. <i>Maslahah Mulghah</i>	51
c. <i>Maslahah Mursalah</i>	51
B. Legislasi Dalam Islam	53
1. Kekuasaan Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam	53
a. Pengertian <i>Majlis Syura</i>	56
b. Kewenangan <i>Majlis Syura</i>	59
c. Historisitas Legislasi dalam Ketatanegaraan Islam	62
d. Legislasi dalam Corak Pemikiran Islam Kontemporer.....	73
e. Legislasi dalam Islam Menurut Muhammad Iqbal	77
f. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam <i>Majlis Syura</i>	82
2. <i>Ahlu Halli Wal 'Aqdi</i>	88
a. Pengertian <i>Ahlu Halli Wal 'Aqdi</i>	88
b. Kriteria <i>Ahlu Halli Wal 'Aqdi</i>	90
c. Urgensi <i>Ahlu Halli Wal 'Aqdi</i>	93
d. Tugas <i>Ahlu Halli Wal 'Aqdi</i>	95

BAB III. PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

A. Latar Belakang Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Kegamaan	98
B. Tujuan Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Kegamaan	104
C. Perumusan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Kegamaan	108
D. Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Kegamaan.....	128
E. Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Kegamaan	138
1. Rapat Panitia Kerja Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Kegamaan	140
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Kegamaan	146
3. Rapat Internal Panitia Kerja Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Kegamaan	158

BAB IV. ANALISIS FIKIH SIYĀSAH DUSTURIYYĀH TERHADAP PROSES PEMBENTUKKAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

A. Analisis Proses Pembentukkan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	163
1. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Berdasarkan Proses Pembentukan Perundang-Undang menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011	163
a. Perencanaan dan Persiapan Undang-Undang	164

b. Penyusunan Undang-Undang	168
c. Pembahasan Undang-Undang	173
B. Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyyāh Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	179
1. Kewenangan dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyusunan Undang-Undang Perspektif Fikih Siyāsah Dusturiyyāh	179
2. Fungsi Perundang-undangan Perspektif Fikih Siyāsah Dusturiyyāh .	184
3. Praktek Legislasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Islam.....	187
4. Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyyāh Terhadap Proses Penyusunan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	193
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	202
B. Saran	204
Daftar Pustaka	205
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Proses Pengharmonisasian RUU Pesantren

Tabel 2: Tabel Proses Pembahasan RUU Pesantren

Tabel 3: Sejarah Legislasi Ketatanegaraan Islam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa pesantren adalah subkultur atau lembaga berbasis masyarakat yang didirikan dengan tujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, dan membentuk karakter pribadi yang senantiasa memegang teguh ajaran agama, merawat nilai luhur bangsa, dan memiliki orientasi menyelenggarakan pendidikan diniyah atau jenis pendidikan lain untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dan terutama peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama, menggerakkan dan menyiarkan dakwah Islam *rahmatan lil alamin*, serta sebagai lembaga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.²

Historis munculnya pesantren di Indonesia sendiri belum bisa diketahui dengan pasti, karena terdapat beberapa pendapat tentang sejarah pesantren, diantaranya: *Pertama*, pesantren merupakan hasil kreasi anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Sistem pendidikan pesantren memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu-Budha. Pesantren disamakan dengan mandala dan asrama dalam khazanah lembaga pendidikan pra-Islam. Nurcholis Madjid menuturkan bahwa pesantren mempunyai hubungan historis dengan lembaga pra-Islam

² Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

yang sudah ada semenjak kekuasaan Hindu-Budha, sehingga tinggal meneruskannya melalui proses Islamisasi dengan segala bentuk penyesuaian dan perubahannya.³ *Kedua*, pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah. Kelompok ini meragukan pendapat yang pertama bahwa lembaga mandala dan asrama yang sudah ada semenjak zaman Hindu-Budha. Lembaga tersebut merupakan tempat berlangsungnya pengajaran tekstual sebagaimana di pesantren, termasuk dalam kelompok ini adalah Martin Van Bruinessen, seorang sarjana barat yang *concern* terhadap sejarah perkembangan dan tradisi pesantren di Indonesia.⁴

Pondok Pesantren, merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh bersama dinamika masyarakat. Lembaga pendidikan ini juga kerap dipandang sebagai agen perubahan, karena keberadaannya mampu memberikan fasilitas pendidikan, terutama dasar dan menengah, yang sangat diperlukan di tengah masyarakat. Lokasi pendirian pesantren tidak terkecuali, ada yang berada di kawasan sangat terpencil dan mayoritas berada di pedesaan. Pesantren biasanya tumbuh atas kepeloporan sebuah kepemimpinan informal yang dapat menjadi gerbong pemberdayaan bagi pendidikan masyarakat. Lembaga ini tumbuh sangat independen, karena instrumen keagamaan dan

³ Haedari Amin, *Masa Depan Pesantren: dalam Tantangan Globalitas dan Tantangan kompleksitas Global* (Jakarta: IRD press, 2004), hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

modalitas dasar ajaran Islam yang memberikan kekuatan spiritual dan semangat daya juang yang tangguh.⁵

Tantangan modernitas pesantren di era globalisasi paling berat adalah pergeseran nilai dan moral, tingginya angka konsumerisme, dan ketergantungan masyarakat terhadap produk teknologi modern. Saat ini, pesantren setidaknya harus memiliki ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis penguatan agama dan moral, serta toleransi dan pluralisme agar mampu bertahan di tengah arus globalisasi.⁶ Ali Anwar menjelaskan politik pendidikan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan (UU Sisdiknas). Hingga kini telah diterbitkan tiga UU Sisdiknas), yaitu (1) Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 Undang-undang No. 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada masa Orde Lama, (2) Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 pada masa Orde Baru, dan (3) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada masa reformasi. Pesantren sebagai cikal bakal lembaga pendidikan yang asli Indonesia baru mendapat pengakuan secara yuridis pada tahun 2003 melalui UU Sisdiknas tersebut.⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Undang-undang tersebut masuk

⁵ Fachruddin Mangunjaya, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan* (Jakarta: Buku Obor, 2014), hlm. 3.

⁶ Muhammad Jamaluddin, "Metamorfosis Pesantren di Era Globalisasi," *KARSA, Journal of Social and Islamic Culture* 20, no. 1 (Oktober 2012), hlm. 138.

⁷ Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 35.

lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78. Menteri pendidikan nasional waktu itu yaitu A. Malik Fadjar. UU tersebut memuat 22 bab, 77 pasal. Pada Bab III Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa: “pendidikan nasional diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Prinsip tersebut secara politik memberi ruang gerak yang sama bagi lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia termasuk pesantren.⁸

Pesantren diakomodir sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan di Indonesia (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*). Pemerintah memasukkan pendidikan keagamaan dalam pasal tersendiri dalam Undang Sisdiknas. Ditinjau dari pelaksanaannya, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 20 Tahun 2003: Bab VI, Pasal 30 ayat (1)).⁹ Implementasi UU tersebut diatur dalam PP 55 Tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan*. Kebijakan tersebut memberikan konsekwensi logis bahwa pemerintah perlu mendanai pembiayaan pesantren.

Pada 24 September 2019 DPR mengesahkan UU No 18 Tahun 2019 tentang pesantren kemudian secara resmi disahkan Presiden Joko Widodo

⁸ Muhammad Jamaluddin, “Metamorfosis Pesantren di Era Globalisasi,” hlm. 189.

⁹ *Ibid.*, hlm. 191.

pada tanggal 15 Oktober 2019. Dengan hadirnya UU tentang pesantren menambah keabsahan serta kepastian hukum pesantren. Akan tetapi, setelah hadirnya UU pesantren tidak semata-mata diterima dengan baik dengan masyarakat sehingga terjadi pertentangan dan penolakan pada saat proses regulasi maupun pasca disahkannya UU Pesantren. Misalnya penolakan yang dilakukan oleh Lembaga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dengan cepat mengemukakan penolakan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Penolakan PGI itu kemudian disusul ajakan penolakan dalam situs www.change.org dengan kata-kata yang provokatif. Sekolah minggu dengan jumlah kurang dari 15 orang akan ditutup. Pernyataan tersebut terkait dengan pasal 69 ayat 3 yang berbunyi, Pendidikan keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta didik. Selanjutnya dalam ayat 3 Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). Pasal itu diartikan bahwa sekolah minggu yang diselenggarakan gereja harus ditutup karena tidak memenuhi syarat 15 anak sekolah minggu. Bahkan, ada kekhawatiran akan terjadi “sweeping” terhadap sekolah minggu yang tidak memiliki izin. Usulan revisi terhadap RUU tersebut juga datang dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menjelaskan bahwa Rancangan

Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu belum dikonsultasikan dan mendapat tanggapan serta masukan dari institusi Gereja Katolik Indonesia.¹⁰ Tidak hanya dari umat kristiani penolakan juga dilakukan oleh ormas Islam yaitu Muhammadiyah serta ormas Islam yang turut meminta penundaan pengesahan RUU Pesantren yaitu Aisyiyah, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Nahdlatul Wathan (NW), Mathla'ul Anwar, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) dan Pondok Pesantren Darunnajah. Surat juga dilampiri dengan pendapat ormas Islam yang meminta penundaan pengesahan RUU Pesantren. RUU Pesantren dinilai tidak mengakomodasi aspirasi seluruh ormas Islam.

Banyaknya problem pada proses pembentukan perundang-undangan menarik peneliti untuk melakukan dalam kajian fikih siyāsah. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi dalam fiqh siyāsah disebut *majlis syura* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. *majlis syura* dalam kajian politik Islam merupakan bentuk nyata padangan orang-orang Sunni yang menyatakan bahwa kekuasaan politik berasal dari dua sumber¹¹ yaitu dari syariat dan umat. Artinya, kekuasaan politik dalam pandangan Sunni adalah tatanan hukum Tuhan

¹⁰ Binsar Antony, "Evaluasi Terhadap Rumusan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan", SOCIETAS DEI Vol. 5, No. 2, (Oktober 2018), h. 132.

¹¹ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, alih bahasa Khalifurahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2020), hlm. 10.

dan kesepakatan umat. Maka bagi seorang yang memimpin harus melaksanakan pemerintahan atas nama Tuhan dan umat. Orientasi syuro tentunya membantu proses penyelesaian permasalahan yang belum secara jelas diatur dalam dalil naqli, sehingga proses musyawarah sangat dibutuhkan untuk menemukan hukum yang memiliki orientasi *mashlahah*.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas menarik perhatian peneliti untuk meneliti dan membahas “Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Proses Legislasi Undang-undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ?
2. Bagaimana Analisis Kritis Fikih Siyāsah Dusturiyyāh Terhadap Proses Legislasi Undang-undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji mekanisme pembentukan undang-undang no 18 tahun 2019 tentang pesantren
- b. Untuk menganalisis relevansi fikih siyāsah dusturiyyāh pada proses pembentukan undang-undang no 18 tahun 2019 tentang pesantren

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dijelaskan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Dalam hal praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap instrumen pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif serta membantu pihak terkait untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan peran dan kewenangannya dalam menetapkan kebijakan.
- b. Dalam hal teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam bidang politik Islam (fikih siyāsah), dan nantinya hasil penelitian ini sangat berguna dalam menambah wawasan keilmuan dan diskusi ilmiah pada perguruan tinggi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu langkah awal dalam pengumpulan data yang mengacu kepada:

Pertama, Tesis karya Dhimas Nurkholbi Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyyāh Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, menjelaskan proses pembentukan undang-undang serta analisis fiqh siyāsah dusturiyyāh pada pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan proses legislasi sudah mewujudkan nilai-nilai Islam dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan, yang mana dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan.¹² Dalam penelitian ini, peneliti meletakkan Undang-undang No. 12 tahun 2011 sebagai objek yang akan ditinjau menggunakan fikih siyāsah dusturiyyāh, sedangkan dalam tesis ini objek yang menjadi bahan penelitian adalah Undang-undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Kedua, tesis tahun 2019, karya Firdaus ayu palestina Pascasarjan UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul, *Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh Dan Sadd Al-Dzari'ah*. Dalam tesis diatas peneliti membahas tentang penataan wewenang kelembagaan pemilihan umum dari perspektif fiqh dusturiyyah dengan menemukan temuan terjadi tumpang tindih antara wewenang kelembagaan. Sedangkan dalam konsep Saad Al-Dzari'ah, Penyelenggara Pemilu, yaitu KPU berusaha untuk menutup kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik guna terciptanya regulasi yang revolusioner.¹³ Karya diatas menggunakan dua perspektif yakni siyāsah dusturiyyāh dan *sadd al-dzari'ah*, sedangkan dalam tesis ini peneliti menganalisis menggunakan pendekatan fikih siyāsah dusturiyyāh dan lebih spesifik mengkaji proses legislasi dalam ketatanegaraan Islam.

¹² Dhimas Nurkholby, "Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel (2018), hlm.110.

¹³ Firdaus Ayu, "Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyāsah Dusturiyah Dan Sadd Al-Dzari'ah," Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (2019), hlm. 129.

Ketiga, jurnal tahun 2019 karya Cholida Hanum dalam jurnal al-ahkam vol. 4 nomor. 2 Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang berjudul *Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyāsah Dusturiyyah*. Dalam jurnal ini penulis membahas bahwa problem perda syari'ah bukan lagi diorientasikan pada nilai-nilai Islam yang akan diperjuangkan pada sektor hukum formal tetapi lebih menjadikan syari'ah sebagai simbol-simbol eksistensial. Hendaknya pemberlakuan syariat Islam di daerah-daerah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa era desentralisasi/otonomi daerah telah menjamin dan mengakui adanya pluralisme hukum nasional, sehingga sangat mungkin tradisi-tradisai hukum yang selama ini hidup dan berkembang bisa diangkat menjadi materi-materi dalam berbagai peraturan daerah, namun harus tetap mengacu kepada peraturan-peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian terhindar dari adanya konflik sehingga dapat berlaku secara efektif dan efisien.¹⁴ Penelitian ini menaruh perhatian besar pada perda-perda syariah dan implementasinya, sedangkan dalam tesis ini lebih *concern* dalam menyoroti permasalahan mekanisme pembentukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Keempat, karya Maulana Arif pada jurnal *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* yang berjudul *UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren*, menjelaskan bahwa UU

¹⁴ Cholida Hanum, “*Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyāsah Dusturiyyah*”, Jurnal Al-Ahkam vol.4 no.2 Fakultas Syariah IAIN Surakarta (Juni 2019). hlm. 128.

Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat berperan untuk mempertahankan pesantren sebagai pendidikan local genius di Indonesia. Namun dengan catatan UU tersebut tidak mengubah karakter pendidikan pesantren. Selain itu, UU ini juga mampu memberikan intervensi yang positif terhadap pesantren jika bertujuan untuk mengarahkan, membimbing pesantren seperti dalam hal manajemen, pengelolaan, pengembangan dan lain-lain. Akan tetapi, intervensi tersebut akan menjadi negatif jika nantinya membuat pesantren yang ada di Indonesia yang demikian banyak dan beraneka ragam menjadi pesantren yang seragam karena harus mengikuti kebijakan pemerintah.¹⁵ Jurnal ini meneliti aspek substansial dari Undang-Undang Pesantren dan memberikan kritik terhadap masalah undang-undang pesantren, jika diimplementasi, sedangkan dalam tesis ini peneliti memiliki fokus bagaimana proses pembentukan undang-undang pesantren.

Kelima, tulisan Binsar Antony Hutabarat dengan judul *Evaluasi Terhadap Rumusan Rancangan Undang-undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan*, yang dimuat di *Societas Dei* Vol. 5, No. 2, oktober 2018. Dalam karya tulisan ini menjelaskan tentang kritik pada Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bersifat elitis dan belum memenuhi persyaratan penyusunan kebijakan model demokratis. Dan materi Rancangan Undang-Undang Pesantren dan

¹⁵ Maulana Arif, "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren", *Jurnal Manageria*, vol.4, no.1, (Mei 2019), hlm. 37.

Pendidikan Keagamaan sebagai alternatif kebijakan belum memenuhi asas keadilan dan kebhinekaan yang ditetapkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁶ Karya diatas memiliki perbedaan dengan tesis ini, yakni evaluasi yang digunakan untuk meneliti permasalahan dari objek dari jurnal diatas menggunakan teori politik hukum dan pendekatan yuridis normatif, walaupun tidak membahas secara keseluruhan, bagaimana proses pembentukan undang-undang pesantren. sedangkan, dalam tesis ini peneliti melakukan analisis secara kualitatif dengan merangkai data-data meliputi rancangan undang-undang, naskah akademik, risalah baleg, dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan masalah penelitian dan melakukan pendekatan menggunakan fikih siyāsah dusturiyyāh.

Keenam, Jurnal karya Asaswirani dan M. Jandra tahun 2018 dalam jurnal umran international journal of islamic and civilizational studies volume 5 nomor 2-1 yang berjudul *Comparison of Legal System: Islamic Law System, Civil Law, Common Law*. Dalam jurnal ini penulis membahas perbandingan antara proses legislasi dalam hukum Islam, hukum perdata, dan *common law*. Peneliti menemukan kesamaan dalam tujuan proses legislasi diantaranya memiliki kesamaan dalam mengatur aspek-aspek kehidupan dalam undang-undang. Akan tetapi akan berbeda dalam rincian pengaturannya dan pengelompokan wilayah hukum menjadi privat dan

¹⁶Binsar Antony, “Evaluasi Terhadap Rumusan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan”, SOCIETAS DEI vol. 5, no. 2, (Oktober 2018), hlm. 131.

publik , dan sumber hukum. Dalam konteks inilah proses legislasi dalam hukum Islam juga mengatur secara komprehensif.

Ketujuh, tesis tahun 2012, karya Abdul Wahab Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia yang berjudul, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, menurut penelitian tesis tersebut bahwa bagaimana dalam pembuatan Undang-Undang harus efektif merespon keinginan masyarakatnya, bagaimana dalam pembentukannya dianggarkan biaya yang sangat banyak, namun biaya yang sangat banyak tersebut tidak sebanding dengan kualitas undang-undang yang dihasilkan.¹⁷ Dalam penelitian diatas, peneliti menaruh fokus terhadap politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan tesis ini lebih *concern* dalam melihat proses pembentukan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan merujuk pada aturan perundang-undang yang tertera pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan fikih *siyāsah dusturiyyāh*.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep *Siyāsah Dusturiyyāh*

Siyāsah dusturiyyāh merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara

¹⁷ Abdul Wahab, “*Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*”, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2012), hlm. 97.

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam proses pembentukan undang-undang.¹⁸ Fikih siyāsah dusturiyyāh adalah politik yang mengatur urusan bernegara dilandasi oleh peraturan perundang-undang yang bersumber dari hukum-hukum syariat dengan jalan ijtihad demi mewujudkan kemaslahatan umat. Fikih siyāsah dusturiyyāh berhubungan dengan peraturan dasar tentang cara pemilihan negara atau pengangkatan *imamah*, bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, kekuasaan bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak dan kewajiban *ummah*, serta hubungan antara *imamah* dan *ummah*.¹⁹

Dalam wacana fiqh siyāsah, *majlis syura* oleh para pemikir Islam dipandang sebagai model kekuasaan legislatif dalam Islam karena berdasar pada praktek umat Islam dalam sejarah dan dalil normatif. Maka titik sentral teori kelegislatifan dalam Islam adalah *syura*. Dalam *majlis syura* kekuasaan dijalankan oleh lembaga *ahlu halli walaqdi* berarti kewenangan pemerintah islam untuk membentuk hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi²⁰:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam;

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

¹⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), hlm. 44.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh. Siyāsah*, hlm. 17.

- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi dengan kata lain, *ahlu halli walaqdi* melakukan tugas siyāsah shar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Jadi teori ini digunakan untuk melihat relevansi pembentukan undang-undang no 18 tahun 2019 perspektif fikih siyāsah dusturiyyāh.

2. Konsep *Majlis Syura*

Konsep *majlis syura* dalam kajian politik Islam merupakan bentuk nyata pandangan orang-orang Sunni yang menyatakan bahwa kekuasaan politik berasal dari dua sumber²¹ yaitu dari syariat dan umat. Artinya, kekuasaan politik dalam pandangan Sunni adalah tatanan hukum Tuhan dan kesepakatan umat. Maka bagi seorang yang memimpin harus melaksanakan pemerintahan atas nama Tuhan dan umat. Orientasi syuro tentunya membantu proses penyelesaian permasalahan yang belum secara jelas diatur dalam dalil naqli, sehingga proses musyawarah sangat dibutuhkan untuk menemukan hukum yang memiliki orientasi *mashlahah*.

Majlis syura adalah sebuah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang merepresentasikan kehendak umat sebagai rujukan khalifah.²² Sedangkan, menurut Abdul Hamid al-Anshari *majlis syuro* merupakan institusi yang

²¹ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, hlm. 10.

²² Taqi al-Din al-Nabhani, *Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Libanon: Dar al-Ummah, 1990), hlm. 209.

digunakan oleh rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan publik.²³ Dapat diartikan juga bahwa *majlis syura* merupakan institusi formal yang diisi oleh sekumpulan orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk melakukan musyawarah masalah kenegaraan dan masyarakat. Sedangkan, dari aspek pengertian secara fungsional, *majlis syura* adalah sejumlah fungsi yang diperagakan oleh orang-orang tertentu dalam wilayah perwakilan, sekalipun tidak lembaga resmi.

Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa *majlis syura* memiliki kewenangan yaitu: *pertama*, melakukan pengawasan (*muhasabah*), dan *kedua*, membuat undang-undang (*tasyri'*).²⁴ Menurut Qaradhawi *muhasabah* yang dimaksud adalah *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu melakukan pengawasan melalui kontrol, kritik, pelurusan terhadap perilaku yang menyimpang dari kepercayaan masyarakat. Sedangkan, *tasyri'* yang dimaksud yaitu melakukan proses penalaran terhadap berbagai masalah untuk diidentifikasi secara syari'at atau dengan kata lain mengikuti istilah yang lebih dekat yaitu *ijtihad, istinbath, tafshil, dan takyif*.

Dengan demikian, bahwa *syura* merupakan titik sentral kajian kelegislatifan Islam yang bukan hanya sekedar keharusan normatif, melainkan juga keharusan teologis. Kelegislatifan memiliki peran penting dalam mendistribusikan kehendak masyarakat dan kehendak syariat.

²³ Abd Al-Hamid Ismail Al-Anshari, *Nizham Al-hukm di Al-Islam* (Al-Fuja'ah: Dar Al-Qatahr, 1985), hlm. 13.

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, cet. I (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), hlm. 98.

Melakukan musyawarah secara normatif wajib dalam al-Qur'an dan merupakan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu *syura* sebagai titik sentral teori kelegislatifan Islam akan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji proses pembentukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.²⁵ Hal yang menjadi dasar dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk ditetapkan untuk menjawab permasalahan hukum tertentu khususnya mengkaji proses pembentukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa hukum sesuai dengan konsep yang mendekatinya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan fikih siyāsah dusturiyyah dalam melakukan pendekatan penelitian.

²⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 119.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber data tersebut meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Rancangan Undang-Undang Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, beserta pembahasannya.
- 2) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
- 3) Risalah Badan Legislasi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- 4) Buku Karya Muhammad Iqbal yang berjudul “*Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”;
- 5) Buku “*Fikih Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*” karya J. Suyuthi Pulungan;
- 6) Buku “*Nizham Al-hukm Al-Islam*” karya Abd Al-Hamid Ismail Al-Anshari;
- 7) Buku “*al-Siyāsah al-Syar’iyyah*” karya Yusuf al-Qardhawi;

- 8) Buku “*Al-Siyāsah al-Syar’iyat*” karya Abdul Wahab Khallaf;
- 9) Buku “*Fiqh Siyāsah*” karya A. Djazuli;
- 10) Buku “*Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*” karya Ija Suntana;
- 11) Buku “*Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*” karya Maria Farida Indrati S;
- 12) Buku “*Hukum dan Penelitian Hukum*” karya Abdul Kadir Muhammad;
- 13) Dll.

4. Analisis Data

Data atau bahan yang diperoleh, baik data atau bahan primer maupun sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Dalam penelitian ini data akan di analisis menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, risalah rapat, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri.²⁶

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti membagi pembahasannya menjadi 5 (lima) bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasannya yaitu:

Bab I (Satu) yaitu pendahuluan yang mana pada bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, yakni latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) yaitu membahas tentang kajian teori fikih siyāsah dusturiyyāh, tinjauan fikih siyāsah dusturiyyāh, ruang lingkup fikih siyāsah dusturiyyāh, asas-asas fikih siyāsah, legislasi dalam Islam, konsep *majlis syura*, *ahlu halli wal 'aqdi*, wewenang dan tugas *ahlu halli wal 'aqdi*.

Bab III (tiga) membahas proses pembentukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, latar belakang pembentukannya, proses perencanaan, penyusunan, dan pengesahan.

Bab IV (empat) membahas analisis mekanisme proses pembentukan undang-undang no 18 tahun 2019 tentang pesantren dan analisis fiqh siyāsah dusturiyyāh terhadap proses legislasi undang-undang no 18 tahun 2019 tentang pesantren.

Bab V (lima) yaitu penutup, yang mana bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini, yang mana di dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran – saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dijelaskan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya dan mengerucut pada inti masalah tentang proses pembentukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang dianalisis menggunakan fikih siyāsah dusturiyyāh maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang Pesantren merupakan Rancangan Undang-Undang yang dinisiasi oleh DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Rancangan Undang-Undang Pesantren lahir dilatarbelakangi akan kebutuhan pengaturan regulasi penyelenggaraan pesantren. RUU ini dibentuk berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 29, dan Pasal 31 Undang-Undang dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Sisdiknas, dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Undang-Undang No. 10 Tahun 2019 tentang Pesantren secara konstitusional telah memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan pembentukan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seluruh proses mulai dari perencanaan dan persiapan, penyusunan, pembahasan, serta pengesahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Analisis fikih siyāsah dusturiyyāh terhadap proses pembentukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mendapatkan kesimpulan bahwa legislasi dalam ketatanegaraan Islam mengalami beberapa perubahan corak pandang yang disesuaikan dengan perubahan zaman, sehingga belum ada konklusi teknis perumusan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Akan tetapi, pembentukan Undang-Undang No.18 Tahun 2019 tentang pesantren jika dikaji, sudah sejalan dengan nilai-nilai legislasi dalam fikih siyāsah dusturiyyāh perundang-undangan dalam Islam. Mekanisme pembentukan mulai dari tahap perencanaan dan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan sudah sesuai dengan prinsip legislasi dalam kajian fikih siyāsah dusturiyyāh. Secara teknis fikih siyāsah belum memberikan metodologi yang baku dalam penyusunan perundang-undangan, akan tetapi secara ajaran fikih siyāsah dusturiyyāh memberikan topangan nilai-nilai dalam penyusunan perundang-undangan. Materi muatan yang hendak diwujudkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengandung nilai-nilai kemasalahatan, sebagai wujud pengaturan regulasi penyelenggaraan pesantren.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, diharapkan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 dapat berjalan efektif dan memberikan nilai kegunaan demi mewujudkan kemaslahatan dalam peyelenggaraan pendidikan pesantren. Kemudian, untuk dewan perwakilan rakyat, agar segera berinisiatif membentuk peraturan perundang-undangan tentang pendidikan keagamaan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cet. XVIII (Yogyakarta: UII Press, 2017).

B. Fikih

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, Bandung: Rosda, 2000.

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Afifudin, Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Ahmad, Fuad Abd Al-Mun'im, *Mabda Al-Musawah fi Al-Islam*, Qatar: Muassasah Ats-Tsaqafah Al-Jami'iyah, 1972.

Al-Buthy, Muhammad Sa'id Ramadlan, *Dhawabith al-maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977.

Al-Faruqi, Haris Sulaiman, *Al-Mu'jam al-Qanuni*, Beirut: Maktabat Lubnan, 1983.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustafa min al-Ulum al-Ushul*, Mesir: Maktabah al-Jundi, 1971.

Al-Khalidi, Mahmud Abd Al-Majid, *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Harist Abu Ulya cet. II Bogor: Al Azhar Press, 2013.

Al-Khatib, Zakaria Abdul Mun'im Ibrahim, *Nizaamissyura fi al-Islam wa Nuzum al-Dimokratillah al-Mu'ashirah*, Al-Sa'adah, 1985.

Al-Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Bandung: Mizan, 1995.

Anshari, Abd Al-Hamid Ismail, *Nizham Al-hukm Al-Islam*, Al-Fuja'ah: Dar Al-Qatahr, 1985.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Siyāsah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, t.tp.

Bahantsi, Ahmad, *Fathi Al-Siyasat al-Jinaiyat fi al-Syariat*, Mesir: Maktabat Dar al-Urubat, 1965.

- Ibn al-Qayim, Al-Juziyah, *Al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyāsah al-Syar'iyat*, Al-Qahirat, Muassat al-Arabiyyat li al Thab'i wa al-Nasyr, 1961.
- Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i waa al-Ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp.
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Delhi: Kitab Bhavan, 1981.
- Jalaluddin, Muhammad, *Syarh Al- Waraqat Ma at-Ta'liqat*, Baitul Kutub al-Jafary, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ishul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qolam, 1978.
- , *Al-Siyāsah al-Syar'iyat*, Al-Qahirat: Dar al-Anshar, 1977.
- Kurdi, Abdurrahman Abdul, *The Islamic State, a Study on the Holy Constitution*, alih bahasa Ilzamuddin, Ma'mur, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Lewis, Bernard, *The Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J Brill, 1978.
- Manzhur, Abu al-Fadhl al-Din Muhammad bin Mukram, *Lisan al-Arab*, Vol. XHI, Beirut: Dar Shadir, 1968.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nabhani, Taqi al-Din, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, Libanon: Dar al-Ummah, 1990.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Qaradhawi, Yusuf, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, cet. I Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Rifal Ahmad, *Akses Kelompok Rentan dalam Proses Legislasi*, Jakarta: Koalisi Kebijakan Partisipatif, 2006.
- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*, Yogyakarta: Penerbit Lkis, 2018.
- Saebani, Beni A., *Pengantar Fiqh Siyāsah*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyāsah Dusturiyyāh*, Cet. I Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sjaltout, S.M, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Suntana, Ija, *Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Suntana, Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syllabus Fakultas Syari'ah IAIN, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama (IAIN) di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama (IAIN), Jakarta, 1981.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

World Assembly of Muslim Youth (WAMI), *al-Islam wa al-Hadharah, wa Daur al-Syabab al-Muslim*, Riyadh: WAMI, 1978.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Fardhu wa al-Daulah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, alih bahasa Abdul Aziz, Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984.

C. Jurnal/ Karya Ilmiah

Abdul, Malik Karim, “*Perubahan Model Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren*,” Disertasi (Malang: Universitas Negeri Malang, 2011).

Binsar Antony, “*Evaluasi Terhadap Rumusan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan*”, SOCIETAS DEI Vol. 5, No. 2, Oktober, 2018.

Cholida, Hanum, “*Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyāsah Dusturiyyah*”, Jurnal Al-Ahkam vol.4 no.2 Fakultas Syariah IAIN Surakarta Juni 2019.

Dhimas, Nurkholby, “*Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyyāh Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*,” Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2018).

Firdaus, Ayu, “*Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh Dan Sadd Al-Dzari'ah*,” Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2019).

Jamaluddin, Muhammad, “*Metamorfosis Pesantren di Era Globalisasi*,” KARSA, *Journal of Social and Islamic Culture* 20, no. 1, 2012.

Maswir, “*Mengimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyāsah Syar'iyah*,” Disertasi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 2019).

Maulana, Arif, “UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren”, *Jurnal Manageria*, vol.4, no.1, Mei 2019.

Mirza, Elmy Safira, “Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang – Undangan Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh,” Tesis Pascasarjana (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

Salni, Fajar, “Tradisi Pesantren Di Dunia Melayu Antara Tradisionalis Dan Modernis (Studi Kasus Kepemimpinan Kiai Pesantren Di Sumatera Selatan),” Disertasi (Palembang, UIN Raden Fatah, 2018).

D. Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Risalah Badan Legislasi Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

E. Online

Youtube PKBTV <https://www.youtube.com/watch?v=moQ3EkGeSHg>

F. Lain-Lain

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Wahab, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2012.

- Abdul, Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & barat*, cet. II Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Amien Rais, Abdurrahman Wahid, *Islam Demokrasi Atas-Bawah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: LPND, 1994.
- Haedari Amin, *Masa Depan Pesantren: dalam Tantangan Globalitas dan Tantangan kompleksitas Global*, Jakarta: IRD press, 2004.
- Halim, Abdul, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama: Perspektif Hermeutika Gadamer*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2014.
- Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, alih bahasa Nurulita Yusron, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 7 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Maria, Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- Mulkhan, Abdul Munir, Bilveer Singh, *Demokrasi di Bawah Bayangan Mimpi N-11: Dilema Politik Islam dalam Peradaban Modern*, Jakarta: Kompas, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press, 1998.

Siradj, Said Aqil, *Ahlussunnah wal Jamaah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKSPM, 1997.

Yani, Ahmad, *Pasang Surut Kinerja Legislasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Yusuf, Choirul, dan Suwito NS, *Model Pengembangan Ekonomi Pesantren Purwokerto*:STAINPress,2009.

